



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan penyusutan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate perlu suatu instrumen kebijakan berupa penentuan jenis, retensi dan nasib akhir arsip ;
- b. bahwa bahwa mempertimbangkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B – PK.02.09/31/2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Pemerintah Daerah Kota Ternate, Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/69/2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kota Ternate ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah Daftar yang berisi sekurang-kurangnya Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan ketersngsn yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis dimusnakan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai Pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

2. Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip Inaktif dari unit Pengolah ke unit Kearsipan, Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.
3. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat dipengaruhi, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diversifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau lembaga kearsipan.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Daerah adalah Kota Ternate.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Wilayah Kota Ternate.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Ternate.
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah lembaga Kearsipan berbentuk perangkat yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan Pemerintahan Daerah Kota Ternate.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Kegiatan Penyusutan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menjamin setiap kegiatan pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip dilaksanakan sesuai dengan prosedur ; dan
- b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

(1) Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. JRA fasilitatif ; dan
- b. JRA Substantif.

(2) Ketentuan mengenai jenis, retensi dan keterangan dalam JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Jenis arsip dalam JRA mengakomodir seluruh fungsi fasilitatif dan substantif dari kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Jenis arsip fasilitatif Pemerintah Daerah Terdiri dari :

I. Fungsi Keuangan, meliputi :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
- b. Penyusunan Anggaran
- c. Pelaksanaan Anggaran
- d. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- e. Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
- f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- g. Penyaluran Tugas Pembantuan
- h. Penerimaan Anggran Tugas Pembantuan
- i. Pengelolaan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD
- j. Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
- k. Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu
- l. Pemerintah Kelurahan
- m. Pemeriksaan/ Pengawasan Keuangan Daerah

II. Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara

III. Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. hukum;

- c. organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. kearsipan;
- e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- f. hubungan masyarakat;
- g. penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- h. pendidikan dan pelatihan
- i. Kepustakaan
- j. teknologi informasi dan Komunikasi;
- k. pengawasan.

Pasal 7

Jenis JRA substantif Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Penanaman modal
- c. Lingkungan Hidup
- d. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
- e. Komunikasi dan Informatika
- f. Persandian
- g. Perencanaan Pembangunan
- h. Penanggulangan Bencana
- i. Perpustakaan dan Kearsipan
- j. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- k. Sosial
- l. Pertanian
- m. Ketenga Kerjaan
- n. Kesehatan
- o. pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - 1. Kesbangpol dan Linmas
 - 2. Keuangan Daerah
 - 3. Kependudukan dan Catatan Sipil
- q. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Retensi dalam JRA terdiri atas retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Retensi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi.
- (3) Retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak berita acara pemindahan dari unit kerja ke unit kearsipan ditandatangani.

Pasal 9

Kearsipan dalam Jadwal Retensi Asip memuat rekomendasi nasib akhir arsip dimusnakan atau dipermanenkan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 384

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002